



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 28 Tahun 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER DIGITAL NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESIRIS SELATAN
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang terarah, terpadu dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Nagari Bunga Pasang Salido;
- b. Bahwa ketentuan pasal 4 huruf Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pelaksanaan Smart Villagedi Nagari Bunga Pasang Salido;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pengangkatan Kader Digital Nagari Bunga Pasang Salido masa bakti tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas sebagaimana Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR : 28 tahun 2022 TENTANG PENGANGKATAN KADER DIGITAL NAGARI BUNGA PASANG SALIDO MASA BAKTI 2022-2023.**
- KESATU : Mengangkat Nama Sebagaimana terlampir pada Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido ini sebagai KADER DIGITAL NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal : 07 JUNI 2022
Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI ENRIJON, B.Sc

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

Nomor : 28 Tahun 2022

Tanggal : 07 JUNI 2022

KADER DIGITAL NAGARI BUNGA PASANG SALIDO MASA BAKTI Tahun 2022-2023.

NOMOR	NAMA	ALAMAT	NO NIK
1.	WAHYU DESGA	BUNGA PASANG II	1301052412960002

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRIENRIJON, B.Sc